



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Iman, 06 November 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kotabumi, 21 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lampung Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 September 2020, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 018/02/IX/2020, tanggal 18 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Tengah, xxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan Dinas Komplek Perumahan Guru, Desa Gunung Doh, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, selama 3 tahun 1 bulan;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kaur, 11 September 2021, berumur 2 tahun 7 bulan, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 9 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, sejak 16 Mei 2021 sampai dengan 15 Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering judi, serta Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat di saat terjadi keributan;

7. Bahwa, pada 15 Oktober 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sempat dimediasi oleh keluarga dengan perjanjian di atas materai, Tergugat tidak akan bermain judi, Tergugat tidak akan berbohong dengan Penggugat lagi, dan Tergugat tidak akan meminjam uang atas nama atau tanpa seizin Penggugat, kemudian Tergugat berubah hanya selama 4 (empat) bulan, namun Tergugat ternyata hanya menepati perjanjian tersebut selama 4 (empat) bulan, selanjutnya setelah dari 4 (empat) bulan tersebut Tergugat kembali ke sifat dan sikap awal Tergugat, Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan anak, Tergugat juga kembali bermain judi, serta Tergugat juga meminjam uang kapda rentenir atas nama Penggugat tanpa seizin Penggugat, dan Tergugat juga meminjam uang di aplikasi pinjaman online lainnya dengan menggunakan identitas Penggugat, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Iman, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sukajadi, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x, No. 5, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 7 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat tercatat (*relaas*) Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 23 April 2024 dan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 03 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat selaku xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang juga istri dari anggota kepolisian telah memperoleh izin atasan dan juga izin cerai dari atasan Tergugat untuk melakukan perceraian, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor: B/205/KPTS/V.04/HK-PSB/2024, tertanggal 15 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Bupati Pesisir Barat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas permohonan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 018/02/IX/2020, tanggal 18 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Bhn



diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat. Keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di perumahan Dinas Komplek Perumahan Guru, Desa Gunung Doh, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun setelah 1 (satu) tahun keduanya menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui adanya pertengkaran dari pengaduan Penggugat, sebab setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat pasti pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berjudi dan penyebab lain karena Tergugat menggunakan dan menghabiskan uang hasil pinjaman bank Penggugat untuk bermain judi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat sedang bermain judi, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat serta dari pengakuan Tergugat saat di mediasi dan saat itu Tergugat membuat perjanjian secara tertulis untuk tidak berjudi lagi, namun 3 hari kemudian diulanginya lagi;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Bhn



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga dari pihak Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat. Keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Dinas Komplek Perumahan Guru, Desa Gunung Doh, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai.1 (satu) anak, saat ini hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui adanya pertengkaran dari pengaduan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat sedang bermain judi online di *handphone* miliknya. Selain itu, Tergugat juga pernah mengakui kepada saksi dirinya sering bermain judi bahkan uang hasil pinjaman bank Penggugat dihabiskan Tergugat untuk bermain judi togel;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Bhn



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian yang dalam gugatannya tercantum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam identitas Penggugat, domisili Penggugat berada di KABUPATEN KAUR atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan. Selain itu apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya mengenai perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bukan disebabkan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama atau tanpa izin Tergugat, melainkan Tergugat yang pergi

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan anak dari tempat tinggal keduanya bersama, dan hal tersebut juga tidak terbantahkan, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Izin Perceraian Bagi PNS

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka Penggugat harus mengurus izin atasan Penggugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana isi Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor: B/205/KPTS/V.04/HK-PSB/2024, tertanggal 15 Maret 2024, maka perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak 16 Mei 2021 sampai dengan 15 Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering berjudi dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat di saat terjadi keributan. Puncaknya pada tanggal 15 Oktober 2023, terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sempat dimediasi oleh keluarga dengan perjanjian di atas meterai, Tergugat tidak akan bermain judi, Tergugat tidak akan berbohong dengan Penggugat lagi, dan Tergugat tidak akan meminjam uang atas nama atau tanpa seizin Penggugat, kemudian Tergugat berubah hanya selama 4 (empat) bulan, namun Tergugat ternyata hanya menepati perjanjian tersebut selama 4 (empat) bulan, selanjutnya setelah dari 4 (empat) bulan tersebut Tergugat kembali ke sifat dan sikap awal Tergugat, Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, Tergugat juga kembali bermain judi, serta Tergugat juga meminjam uang kapda rentenir atas nama Penggugat tanpa seizin Penggugat, dan Tergugat juga meminjam uang di aplikasi pinjaman online lainnya dengan menggunakan identitas Penggugat, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sukajadi, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x, No. 5, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 7 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 September 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Tengah, xxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, serta tidak ada halangan untuk diterimanya kesaksian dan kedudukan para saksi secara *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara perceraian, sebagaimana yang diatur

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 171, Pasal 172 jo. Pasal 1910 KUHPerdara, Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 18 September 2020, telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat disebabkan karena Tergugat bermain judi, bahkan utang yang diajukan oleh Penggugat kepada pihak bank digunakan oleh Tergugat untuk bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat bersatu layaknya suami istri, yang telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri haruslah saling mencintai, menyayangi satu sama lain serta menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri (*vide* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), dan sejatinya suami istri tinggal bersama di tempat yang sama agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga. Akan tetapi hal tersebut tidak berjalan dengan baik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus oleh karena

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering bermain judi, bahkan utang yang diajukan oleh Penggugat kepada pihak bank digunakan oleh Tergugat untuk bermain judi, pada akhirnya berakibat rumah tangga keduanya menjadi pecah dan menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini oleh karena merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat (*vide* Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian telah mengindikasikan rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), sebab puncak dari permasalahan keduanya tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari tempat tinggal terakhir bersama, yang telah berlangsung selama lebih kurang 8 (delapan) bulan. Selama berpisah keduanya sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan selama berpisah juga tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk kembali lagi sebagai suami istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar*

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Bhn



terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya keluarga Penggugat maupun Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنه

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dikuatkan dengan alat bukti P pada catatan perubahan nikah, tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus oleh karena Tergugat sering bermain judi, dari permasalahan tersebut maka dapat dikategorikan dalil-dalil Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam jo. alasan dikabulkannya perceraian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Bhn, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	575.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)